

SOSIALISASI DAN EDUKASI TRANSAKSI KEUANGAN HALAL BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY PADA IBU RUMAH TANGGA DI KELAMBIR LIMA KEBON DELI SERDANG

**Nuraini Kemalasari Istiqamah¹, Syahrial Hasanuddin Pohan², Mhd Rizki
Syahputra³, Asman Siagian⁴**

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Panca Budi
e-mail: istiqamahmpsi@pancabudi.ac.id¹, syahrial@dosen.pancabudi.ac.id²,
kytelkom89@gmail.com³, siagian_asman@yahoo.com⁴

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai wujud kontribusi dunia pendidikan dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus sebagai dukungan akademisi terhadap perkembangan peradaban. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang transaksi keuangan halal berbasis teknologi keuangan (financial technology). Berdasarkan hasil observasi, ditemukan bahwa masyarakat muslim di Kelambir Lima Kebun masih banyak yang belum memahami tentang zakat, riba, serta pengelolaan keuangan berbasis syariah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada ibu-ibu rumah tangga di Desa Klambir V Kebun, Kabupaten Deli Serdang tentang zakat, infak, sedekah, serta konsep transaksi keuangan halal secara konsep dan praktik melalui literasi keuangan syariah. Kegiatan dilaksanakan pada bulan November 2023 dengan metode ceramah dan Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh puluhan ibu-ibu rumah tangga di Dusun XV Desa Kelambir Lima Kebon. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai pengelolaan keuangan yang terbebas dari riba serta pentingnya transaksi keuangan halal berbasis teknologi.

Kata Kunci: *Financial Technology: Keuangan Halal; Literasi Keuangan Syariah; Riba; Zakat;*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi keuangan (financial technology/fintech) yang pesat membawa perubahan mendasar dalam pola transaksi masyarakat. Berbagai platform digital keuangan kini telah hadir dan mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk di daerah pinggiran perkotaan. Namun demikian, kemudahan akses tersebut tidak selalu diimbangi dengan pemahaman yang memadai tentang kehalalan produk dan layanan keuangan digital yang digunakan (Hariyanto & Wahyuni, 2020; Sebayang et al., 2021; Wahyuni, Hariyanto, et al., 2022).



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Kelambir Lima Kebon merupakan suatu wilayah pinggiran kota yang mayoritas dihuni oleh keluarga-keluarga kecil dengan ibu rumah tangga sebagai pengelola keuangan keluarga (Mesra et al., 2021). Meskipun banyak ibu rumah tangga memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan keuangan keluarga, literasi keuangan syariah mereka masih sangat terbatas (Chrisna et al., 2023). Hal ini terlihat dari masih maraknya transaksi berbasis riba dan minimnya pemahaman terhadap produk keuangan halal berbasis teknologi (Wahyuni, Sari, et al., 2022).

Berdasarkan hasil observasi lapangan, ditemukan beberapa permasalahan utama. Pertama, tingkat pendidikan yang bervariasi mempengaruhi pemahaman ibu rumah tangga tentang literasi keuangan syariah. Kedua, pola konsumsi yang cenderung mengandalkan pinjaman berbunga tinggi tanpa kesadaran akan dampak jangka panjangnya. Ketiga, implementasi program literasi keuangan syariah dari pemerintah setempat masih belum optimal. Keempat, adanya stigma sosial terhadap pembicaraan masalah keuangan. Kelima, meskipun teknologi digital tersedia, aksesibilitas dan pemahaman terhadapnya masih terbatas.

Fenomena maraknya transaksi riba di kalangan masyarakat muslim merupakan permasalahan serius yang perlu mendapat perhatian. Dalam ajaran Islam, riba diharamkan karena menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan memberatkan pihak yang lemah (Chrisna & Hernawaty, 2019; Hernawaty et al., n.d., 2022). Sebaliknya, sistem keuangan Islam menawarkan alternatif yang lebih adil melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, serta produk keuangan halal berbasis bagi hasil (Atika et al., 2018).

Kehadiran financial technology (fintech) syariah memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk bertransaksi secara halal dengan lebih mudah dan efisien. Platform-platform fintech syariah telah menyediakan layanan mulai dari pembayaran digital, investasi halal, hingga penyaluran zakat dan sedekah secara digital. Namun, manfaat ini hanya dapat dirasakan apabila masyarakat memiliki literasi yang cukup tentang konsep keuangan halal dan cara mengidentifikasi produk fintech yang sesuai syariah. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pengenalan transaksi keuangan halal berbasis financial technology pada ibu-ibu rumah tangga di Kelambir Lima Kebon menjadi sangat relevan dan penting. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan keluarga secara halal dengan memanfaatkan teknologi digital yang tersedia.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Klambir V, Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Sasaran kegiatan adalah ibu-ibu rumah tangga di Dusun XV Desa Kelambir Lima Kebon yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan beberapa pelaku UMKM.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Metode pelaksanaan mencakup beberapa tahapan sebagai berikut:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. **Observasi dan Identifikasi Masalah.** Tahap awal dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara langsung kepada masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan terkait literasi keuangan syariah.
2. **Penyusunan Materi.** Tim pengabdian menyusun modul dan materi pelatihan yang mencakup konsep dasar keuangan Islam, riba dan larangannya, zakat dan infak sedekah, serta pengenalan platform fintech syariah yang dapat dimanfaatkan.
3. **Penyampaian Materi dengan metode Ceramah.** Materi disampaikan secara interaktif menggunakan metode ceramah yang disertai media presentasi visual. Materi mencakup:
 - a. Konsep dan hukum riba dalam Islam,
 - b. Pengenalan zakat, infak, dan sedekah beserta tata cara pelaksanaannya,
 - c. Pengenalan fintech syariah dan cara membedakannya dari fintech konvensional,
 - d. Praktik transaksi keuangan halal menggunakan platform digital.
4. **Focus Group Discussion (FGD).** Diskusi kelompok terarah dilakukan untuk memfasilitasi tanya jawab, berbagi pengalaman, dan pendalaman materi secara interaktif antara tim pengabdian dengan peserta.
5. **Evaluasi.** Evaluasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap perubahan pola pikir dan pengetahuan peserta setelah kegiatan, serta pengisian kuesioner untuk mengukur peningkatan pemahaman.

Kegiatan ini melibatkan dua dosen dari Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi sebagai narasumber, yaitu Syahrial Hasanuddin Pohan, S.E.Sy., M.E. dan., S.E., S.Psi., M.Psi serta satu dosen Teknik Elektro Universitas pembangunan Panca Budi dan tidak lupa dua mahasiswa sebagai asisten pelaksana.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pendekatan partisipatif, edukatif, dan aplikatif, yang menempatkan pelaku UMKM sebagai subjek aktif dalam setiap tahap kegiatan. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan transfer pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan nyata mitra, serta mendorong terjadinya perubahan perilaku usaha yang berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

Tahapan kegiatan meliputi:

1. Observasi dan Identifikasi Masalah. Tahap awal dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara bersama pelaku UMKM guna mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, serta potensi lokal yang dapat dikembangkan.
2. Pelatihan Digital Marketing. Kegiatan inti berupa pelatihan interaktif yang mencakup:



- (a) Dasar-dasar pemasaran digital,
 - (b) Pembuatan akun bisnis di media sosial dan marketplace,
 - (c) Teknik fotografi produk sederhana menggunakan smartphone,
 - (d) Penulisan deskripsi produk dan storytelling,
 - (e) Dasar-dasar desain grafis menggunakan aplikasi sederhana (Canva).
3. Pendampingan Langsung. Setelah pelatihan, dilakukan pendampingan secara langsung kepada mitra untuk mengaplikasikan materi yang telah diberikan, disesuaikan dengan jenis produk dan kondisi masing-masing pelaku UMKM.
 4. Pembuatan Konten dan Identitas Produk. Tim pengabdi membantu mitra dalam menyusun elemen branding (nama usaha, logo, slogan), pengemasan produk, serta pembuatan konten promosi (foto dan video pendek).

Implementasi dan Evaluasi. Mitra didampingi dalam proses pengunggahan produk ke media sosial dan marketplace, sekaligus dilatih untuk mengelola interaksi dengan konsumen. Evaluasi dilakukan melalui pengukuran peningkatan pengetahuan mitra, keterampilan digital, dan progres pemasaran online.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pengenalan transaksi keuangan halal berbasis financial technology di Kelambir Lima Kebon berjalan dengan baik dan lancar. Peserta yang hadir adalah ibu-ibu rumah tangga dari Dusun XV Desa Kelambir Lima Kebon yang antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan sesi pembukaan oleh ketua tim pengabdian, dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama tentang konsep dasar keuangan Islam dan larangan riba. Materi disampaikan secara sistematis menggunakan metode ceramah yang mudah dipahami oleh peserta dari berbagai latar belakang pendidikan. Setelah sesi ceramah pertama, dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan berbagi pengalaman terkait kebiasaan transaksi keuangan sehari-hari mereka.

Sesi berikutnya difokuskan pada pengenalan zakat, infak, dan sedekah beserta tata cara pelaksanaannya. Tim pengabdian juga menjelaskan tentang perkembangan platform digital untuk pembayaran zakat dan sedekah yang kini sudah tersedia dan dapat diakses dengan mudah melalui smartphone. Peserta diberikan gambaran konkret tentang platform-platform fintech syariah terpercaya yang dapat mereka gunakan untuk bertransaksi secara halal.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan pada peserta. Para peserta yang semula belum memahami konsep riba secara menyeluruh, setelah mengikuti kegiatan menjadi lebih paham tentang jenis-jenis riba dan dampak negatifnya terhadap ekonomi keluarga. Selain itu, peserta juga mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif transaksi keuangan yang halal, termasuk cara memanfaatkan teknologi digital untuk berzakat dan bersedekah.

Antusiasme peserta sangat tinggi, yang tercermin dari banyaknya pertanyaan yang diajukan dan aktifnya diskusi selama FGD berlangsung. Sebagian besar peserta



menyatakan bahwa mereka baru mengetahui adanya platform fintech syariah yang dapat membantu mereka bertransaksi secara halal dengan lebih mudah. Beberapa peserta bahkan mengusulkan agar kegiatan serupa dapat dilanjutkan dengan program pembentukan lembaga zakat mandiri di tingkat desa.

B. Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih relatif rendah dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi civitas akademika untuk berperan aktif dalam edukasi masyarakat.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi ibu-ibu rumah tangga di Kelambir Lima Kebon adalah kurangnya pemahaman tentang riba. Banyak dari mereka yang tanpa sadar terlibat dalam transaksi berbasis riba, seperti pinjaman berbunga tinggi dari koperasi informal atau rentenir, karena tidak memahami konsep riba secara mendalam. Hal ini sesuai dengan penelitian Aminuddin (2017) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan masyarakat rentan terhadap praktik-praktik keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Pengenalan financial technology syariah menjadi bagian penting dari kegiatan ini mengingat pesatnya perkembangan fintech di Indonesia. Menurut data OJK, jumlah perusahaan fintech syariah terus meningkat dari tahun ke tahun, namun penetrasinya di kalangan masyarakat pedesaan masih sangat terbatas. Dengan memberikan pengenalan tentang platform fintech syariah yang tersedia, diharapkan peserta dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk bertransaksi secara lebih halal dan efisien.

Metode ceramah dan FGD yang digunakan dalam kegiatan ini terbukti efektif dalam menyampaikan materi kepada ibu-ibu rumah tangga yang memiliki latar belakang pendidikan beragam. Kombinasi kedua metode ini memungkinkan penyampaian materi secara sistematis sekaligus memberi ruang bagi peserta untuk mengekspresikan pertanyaan dan pengalaman mereka. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Huda et al. (2015) yang menyatakan bahwa metode partisipatif lebih efektif dalam program edukasi keuangan Islam dibandingkan metode konvensional satu arah.

Salah satu capaian penting dari kegiatan ini adalah munculnya kesadaran peserta tentang pentingnya pengelolaan keuangan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Peserta mulai memahami bahwa zakat, infak, dan sedekah bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga memiliki fungsi sosial-ekonomi yang penting dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Selain itu, pemahaman tentang fintech syariah membuka wawasan peserta tentang kemudahan bertransaksi halal di era digital.

Kegiatan pengabdian ini juga memperkuat peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat melalui transfer pengetahuan dan teknologi. Universitas Pembangunan Panca Budi, dengan visi berbasis religius, memiliki komitmen kuat untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah di masyarakat. Kegiatan ini



merupakan implementasi nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan umat.



Gambar 1. Kegiatan PKM



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Gamar 2. Kegiatan Workshop



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan

Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pengenalan transaksi keuangan halal berbasis financial technology pada ibu-ibu rumah tangga di Kelambir Lima Kebon telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Beberapa simpulan dari kegiatan ini adalah:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

1. Kegiatan berhasil meningkatkan pemahaman ibu-ibu rumah tangga tentang konsep riba, zakat, infak, dan sedekah secara signifikan. Peserta yang semula belum memahami secara mendalam kini memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang prinsip-prinsip keuangan Islam.
2. Pengenalan platform fintech syariah memberikan wawasan baru kepada peserta tentang alternatif transaksi keuangan yang halal berbasis teknologi digital, sehingga peserta dapat memanfaatkan kemajuan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.
3. Metode ceramah dan FGD terbukti efektif dalam menyampaikan materi literasi keuangan syariah kepada ibu-ibu rumah tangga dengan latar belakang pendidikan yang beragam, sehingga pesan edukasi dapat tersampaikan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan ini, beberapa saran direkomendasikan:

4. Kegiatan serupa perlu dilanjutkan secara berkala dengan cakupan materi yang lebih mendalam, khususnya tentang praktik pemanfaatan platform fintech syariah secara langsung menggunakan perangkat digital.
5. Pemerintah desa dan lembaga terkait perlu memberikan dukungan dalam bentuk program pendampingan pengelolaan keuangan syariah yang berkesinambungan, termasuk memfasilitasi pembentukan lembaga zakat mandiri di tingkat desa seperti yang diusulkan peserta.
6. Perguruan tinggi perlu memperluas jangkauan program literasi keuangan syariah ke wilayah-wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa, dengan mengadaptasi pendekatan berbasis kebutuhan lokal.
7. Diperlukan penelitian lanjutan untuk mengukur dampak jangka panjang dari kegiatan edukasi literasi keuangan syariah terhadap perubahan perilaku keuangan ibu-ibu rumah tangga di Kelambir Lima Kebon.

Daftar Pustaka

- Atika, A., Saraswati, D., Chrisna, H., Nasution, H. A. P., & Buana, S. P. (2018). Sukuk Fund issuance on sharia banking performance in Indonesia. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(9), 1531–1544.
- Chrisna, H., & Hernawaty, H. (2019). Analisis Perbedaan Pemahaman terhadap Akuntansi Syariah pada Mahasiswa Muslim dan Non Muslim (Studi Kasus pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Pembangunan Pancabudi). *Prosiding SEMDI-UNAYA (Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu UNAYA)*, 3(1), 637–649.
- Chrisna, H., Hernawaty, H., & Noviani, N. (2023). PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA PELAKU UMKM DI DESA PEMATANG SERAI. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(2), 1010–1015.
- Hariyanto, E., & Wahyuni, S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan Penggunaan Internet Sehat Bagi Anggota Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mozaik Desa Pematang Serai. *Jurnal ABDIMAS BSI*, 3(2), 253–259.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Arnita, V. (2022). *Untung Rugi Hedging Syariah*.
- Hernawaty, H., Chrisna, H., & Noviani, N. (n.d.). *Transaksi Valas Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah*.
- Mesra, B., Wahyuni, S., Sari, M. M., & Pane, D. N. (2021). *E-Commerce Sebagai Media Pemasaran Produk Industri Rumah Tangga Di Desa Klambir Lima Kebun*. 1(3), 115-120.
- Sebayang, S., Nuzuliaty, & Wahyuni, S. (2021). *Edukasi Kepada Perangkat Desa Tentang Motivasi Kerja Kepemimpinan dan Budaya Organisasi*. 1(1), 51-58.
- Wahyuni, S., Hariyanto, E., & Sebayang, S. (2022). Pelatihan Camtasia Pada Guru SD Panca Budi Untuk Mendukung Transformasi Digital Sekolah Masa Pandemi Covid-19. *ETHOS: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(1), 59-67.
- Wahyuni, S., Sari, D. J., Hernawaty, H., & Afifah, N. (2022). Inovasi Penjualan Ternak Sapi dan Kambing Berbasis Website Menggunakan Metode Agile Scrumban. *Brahmana: Jurnal Penerapan Kecerdasan Buatan*, 4(1A), 93-99.
- Aminuddin, M. (2017). Literasi Keuangan Syariah di Pesantren. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 197-220.
- Bank Indonesia. (2022). Laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan Digital dan Sistem Pembayaran. Jakarta: Bank Indonesia.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: UNDIP.
- Huda, N., Nasution, M. E., Wiliasih, R., & Hudori, K. (2015). Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2023). Pedoman Umum Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Majelis Ulama Indonesia. (2016). Fatwa DSN-MUI tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: DSN-MUI.
- Nasution, H. (2019). E-Commerce Sebagai Media Pemasaran Produk Industri Rumah Tangga Di Desa Klambir Lima Kebun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(3).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia 2021-2025. Jakarta: OJK.
- Pedoman Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Bina Desa Universitas Pembangunan Panca Budi Tahun 2022.
- Pohan, S. H., & Rianto, H. (2023). Sosialisasi Zakat, Infak Dan Sedekah Melalui Literasi Keuangan Syariah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 45-56.
- Soemitra, A. (2017). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, S. (2020). Peran Literasi Keuangan Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan pada Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 112-128.

